

INTISARI

Permasalahan pengungsi dan pencari suaka bukan hanya merupakan tanggung jawab negara penandatangan Konvensi Pengungsi saja. Melainkan menjadi tanggung jawab negara yang menjadi tempat transit para pengungsi dan pencari suaka yang menempuh perjalanan menuju negara tujuan. Permasalahan pengungsi dan pencari suaka turut serta menjadi tanggung jawab negara Indonesia, walaupun negara Indonesia bukanlah termasuk negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi beserta Protokolnya, karena terikat oleh prinsip universal non-refoulement.

ABSTRACT

The problem of refugees and asylum seekers are not only the responsibility of the parties to the Refugee Convention, but also of the states used as transit for refugees and asylum seekers before proceeding to their final destination. The problem of refugees and asylum seekers therefore also is Indonesia's responsibility, despite not being a party to the Refugee Convention and its additional protocols, because Indonesia is bound by the universal principle of non-refoulement.